



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG , KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 51/ Kpts - WN – KBGT /IX/ 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN DAN PENGUKUHAN TIM PERIFIKASI USULAN/KEGIATAN
NAGARI KAMBANG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Nagari wajib menyusun Tim Perifikasi Usulan/ Kegiatan Pembangunan Nagari Kambang Timur
 - b. Bahwa Tim Verifikasi Nagari Kambang Timur dikukuhkan secara Resmi dengan Keputusan Wali Nagari untuk Tahun Anggaran 2019 .
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Tim Verifikasi Nagari .
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007. Tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan .
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan .

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa .
7. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor : 02 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari)

MEMUTUSKAN :

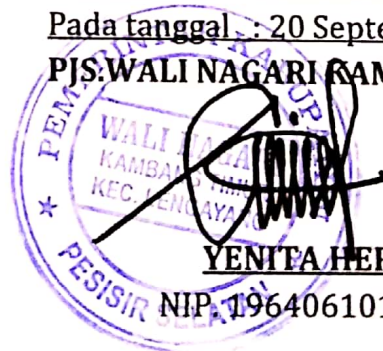
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dibawah ini untuk memverifikasi yang tertuang dalam rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019
- KEDUA** : RKP-Nagari disusun berdasarkan RPJM-Nagari 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang Nagari .
- KETIGA** : Berita Acara RKP-Nagari ditandatangani oleh Pemerintah Nagari dan LPMN atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusun RKP-Nagari .
- KEEMPAT** : RKP - Nagari merupakan bahan baku Rencana Kegiatan Pembangunan di Nagari untuk / wajib diusulkan ke RKP - Daerah .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Kambang Timur

Pada tanggal : 20 September 2018

PJS. WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



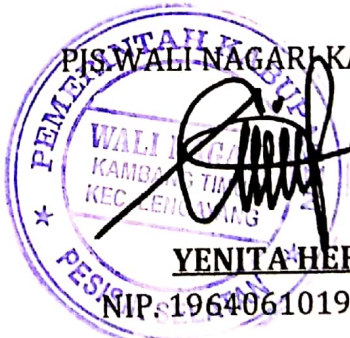
YENITA HERDA

NIP. 19640610199303 2 004

Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR**
Nomor : 51 /SK/WN.KBG.T/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Kambang Timur Tahun Anggaran 2019

NAMA-NAMA TIM PERIFKASI KEGIATAN NAGARI KAMBANG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	Ket
	YENITA HERDA	PEMBINA	Wali Nagari
1	MULYADI, S.PDI	KETUA	Tokoh Masyarakat
2	DARWIN, S.T	SEKRETARIS	PDTI
3	AL-JAPRIL CAN	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat
4	AFRIZAL	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat
5	ICAN	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat

PJS. WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

YENITA HERDA
NIP. 19640610199303 2 004